

**TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999**

**DI KOTA BAUBAU**

**Hardi Done<sup>1</sup>  
Samaluddin<sup>2</sup>  
Aldi Nizar Setiawan<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*In 2016, Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning Units to Sweep Clean Illegal Levies was issued, and was supported by the issuance of the Circular of the Minister of State Apparatus Empowerment for Bureaucratic Reform Number 5 of 2016 concerning the Eradication of Illegal Levies Practices in the Implementation of Duties and Functions of Government Agencies. According to the view point of the formation of laws, a rule is made to protect the interests of individuals and society. With the issuance of Presidential Regulation Number 87 of 2016, it is hoped that it can cleanly eradicate extortion cases that often occur in the community, especially aimed at state apparatus officials in serving the community well.*

*The success of eradicating extortion, which is included in the category of corruption, will have a widespread positive impact on the people, nation and state, because the practice of extortion shows a corrupt, rotten and lecherous, dishonest act that is linked to finances. In this case, the Attorney General's Office as one of the state institutions has the authority to carry out investigations regarding whether or not there are criminal acts and resolve cases of extortion by state apparatus officials in order to create security and public comfort.*

*This research uses field research, the data collection technique of this research is by interviewing. Head of the UPTD Ferry Baubau Port of Crossing. This research uses normative and empirical research types, as well as primary and secondary data sources where conducting research by means of interviews, namely going directly to the field.*

**Keywords:** *Illegal levies, corruption, retribution*

**PENDAHULUAN**

Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia (email: hardi.done@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia (email: samaluddin@unidayan.ac.id)

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.<sup>4</sup>

Dalam menanggulangi pungutan liar tentu didasarkan pada asas hukum acara pidana yang mengandung tujuan represif untuk preventif, yaitu perlu adanya pemberantasan secara tepadu, antara lain masing-masing pribadi menghindari diri dari tindakan yang akan menjebak kewilayah pungutan liar, sebagai tindak preventif. Kemudian harus ditindak melalui penjatuhan hukum pidana bagi setiap pelanggarannya, sebagai tindak represif bertujuan agar terwujud internasionalisasi hukum yang stabil termasuk pematuhan undang-undang yang menjatuhkan pungutan liar.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sangat akrab tedengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum, sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dinas Perhubungan sebagai satu badan yang menangani lancarnya hubungan jalur darat, laut dan udara dalam hal retribusi maupun non retribusi kerap terjadi tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat aparatur negara di dalamnya. Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Menurut pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun

---

<sup>4</sup> *Ibid*

masyarakat<sup>5</sup> Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi di masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Keberhasilan pemberantasan pungli yang termasuk ke dalam kategori korupsi akan membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara, karena praktik pungli menunjukkan suatu perbuatan yang rusak, busuk, dan bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.<sup>6</sup> Dalam hal ini Kejaksaan atau Kepolisian sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dan menyelesaikan perkara pungutan liar yang dilakukan pejabat aparatur negara guna terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Mencermati keberhasilan sistem peradilan pidana sebagaimana tersebut di atas, dimana Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana dimaksud, untuk mengevaluasi kinerja sistem peradilan pidana dalam tataran ideal yaitu mencegah terjadinya kejahatan pungli, maka penting untuk memberikan pemahaman dan membuka wawasan antar aparat penegak hukum maupun antara Jaksa selaku Penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi dan juga selaku Penuntut Umum, tentang penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam pembuatan-perbuatan Pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum PNS maupun Penyelenggara Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: **Pertama**, Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap pungutan liar?. **Kedua**, Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Ferry penyebrangan Baubau-Waara?

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis. Vol 1 No.2.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan perundangan-undangan, sedangkan tipe penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Ferry Penyebrangan Baubau-Waara.

Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data berupa tehnik penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara, sementara penelitian kepustakaan yakni dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literature, karya ilmiah, peraturan perundangan dan artikel hukum lainnya, kemudian data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, lalu mendeskripsikannya dengan kata-kata lalu ditarik kesimpulan atas permasalahan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Terhadap Pungutan Liar**

Bagaimanapun juga pungutan liar sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah proses administratif pada hampir seluruh sektor kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Bahkan dimana pun tak pelik menjadi tempat pertumbuhan pungutan liar yang tanpa kita sadari baik di lingkungan rumah, tempat parkir yang tidak mempunyai jasa retribusi serta instansi-instansi yang melakukan praktik pungli yang tidak seharusnya. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu.

Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipasi pun yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk

meminimalisir kejahatan itu.

Sejauh ini Dinas Perhubungan Provinsi UPTD Pelabuhan Ferry Penyebrangan Baubau-Waara telah menaati aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pungutan Liar, Penulis telah melakukan penelitian dengan terjun langsung kelapangan melihat dan meninjau apakah ada terjadi praktik pungli serta melakukan wawancara terhadap pengguna jasa atau penumpang kapal Bapak A, B dan C mereka membeli tiket penumpang dan tiket kendaraan serta membayar retribusi pelabuhan dan tidak melakukan suap terhadap pegawai ferry serta memberikan bukti tiket yang diperlihatkan ke penulis, dan saya juga melakukan wawancara terhadap pegawai pelabuhan ferry, ketika penumpang hendak melewati palang untuk masuk ke lintasan menuju kapal pegawai ferry memeriksa tiket pengguna jasa dari masing-masing penumpang dan mempersilahkan pengguna jasa memasuki palang terminal dermaga. Oleh karena itu semua berjalan sesuai prosedur tidak ada satupun pegawai perhubungan pelabuhan ferry melakukan pungutan liar, semua ini karena Kepala UPTD selalu menyampaikan arahan dan masukan bagi seluruh pegawai agar tidak melakukan praktik pungutan liar dalam rapatnya mengevaluasi kerja pegawai, karena pungutan liar suatu perbuatan melawan hukum dan itu sangat tidak jujur dan jelek dipandang oleh masyarakat ataupun pengguna jasa apabila praktik pungli dilakukan. Bahkan sesama rekan kerja mereka selalu mengawasi satu sama lain dalam tugas dan tanggungjawabnya, karena selalu mengutamakan kedisiplinan dan integritas atas aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2017 Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Penyebrangan Ferry Baubau-Waara melakukan fakta integritas yang disetujui oleh aparat Kepolisian Polisi Daerah Sulawesi Tenggara serta bekerjasama Kepala Daerah, LSM serta masyarakat pengguna jasa untuk menindak apabila terjadi praktik pungutan liar, dengan adanya fakta integritas ini guna membawa dampak positif bagi masyarakat pengguna jasa serta pegawai pelabuhan ferry.

Apabila ada salah satu dari pegawai yang melanggar melakukan praktik pungutan liar mereka tak segan segan untuk melaporkan kepada pimpinan tanpa pandang bulu dan siap menerima sanksi yang diberikan dan diproses hukum sebagaimana yang telah berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Karena dengan adanya peraturan seperti ini pihak pegawai serta pengguna jasa menjadi tertib aman dan nyaman dan disiplin terhadap aturan yang berlaku.

## **Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**

Pada Tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Pada saat pemaparan Kementerian Perhubungan pada Rakernas Satgas Saber Pungli 2019 yaitu mengenai Pencegahan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Perhubungan:

1. Fungsi Intelijen
  - a. Telah mengikuti auditor inspektorat investigasi pada diklat certified forensic auditor.
  - b. Telah mengikut serta auditor inspektorat investigasi pada pendidikan dan pelatihan intelijen dan investigasi
2. Fungsi Pencegahan
  - a. Melaksanakan identifikasi pelayanan publik yang rawan resiko pungutan liar yang dilaksanakan inspektorat investigasi.
  - b. Menyederhanakan perizinan di lingkungan Kemenhub melalui target aksi strategi nasional pencegahan korupsi.
  - c. Melakukan pengawasan pelayanan satu atap di lingkungan Kemenhub.
  - d. Menghimbau menginstruksikan pada Eleson I untuk memberikan sosialisasi pencegahan korupsi pada dunia usaha dalam koordinasi KPK.
3. Fungsi Penindakan
  - a. Penindakan yang dilakukan inspektorat investigasi berdasarkan ;
    - 1) Laporan masyarakat atau pihak yang lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan
    - 2) Identifikasi terhadap pelayanan publik yang rawan terhadap pungutan liar atau kategori korupsi.
    - 3) Instruksi Menteri atau Inspektur Jendral atau permintaan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementrian Perhubungan.
  - b. Rencana kegiatan Tahun 2020 dilaksanakan melalui Audit terhadap Pengurusan Penerbitan Dokumen Perizinan (Palsu dan Pungutan Liar) pada:

- 1) Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor (SRUT)
  - 2) Sertifikat atau Ijazah Pelaut
  - 3) Sertifikat keahlian crew dan teknisi pesawat udara.
- c. Kerjasama dengan KPK dan Sekretariat Negara menengani penanganan pengaduan.

Dalam upaya mencegah pungutan liar di Dinas Perhubungan Provinsi UPTD Pelabuhan Ferry Baubau-Waara dengan adanya Program E-Tiketing memudahkan pengguna jasa untuk melakukan penyebrangan kesuatu tempat yang dituju, sehingga memudahkan pengguna jasa untuk melakukan pembayaran atau transaksi dan tidak melakukan praktik pungutan liar.

Aplikasi E-Tiketing adalah Tiket Elektronik yang dapat digunakan untuk keperluan pembayaran retribusi penumpang pelabuhan dibawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, E-Tiketing menggantikan sistem pembayaran retribusi pelabuhan secara manual menggunakan karcis yang dicetak. E-Tiketing mempunyai keunggulan dan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Mudah, E-Tiketing memudahkan pengguna jasa pelabuhan dalam hal pembayaran retribusi pelabuhan karena proses pembayaran ini tidak lagi menggunakan uang tunai, tapi bisa menggunakan langsung kartu E-Tiketing.
2. Cepat, dengan menggunakan E-Tiketing proses pembayaran retribusi pelabuhan lebih cepat, karena semua data pengguna jasa pelabuhan sudah tersimpan di kartu E-Tiketing.
3. Murah, dengan semua E-Tiketing semua tarif retribusi pelabuhan menjadi jelas tanpa adanya biaya tambahan lainnya.
4. Untung, dengan mengimpletasikan E-Tiketing Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelabuhan menjadi transparan dan akuntabel karena pendapatan retribusi pelabuhan secara *real time* dapat dipantau oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai instasi yang berwenang dalam memamanajemen pelabuhan Sulawesi Tenggara.

Adapaun metode yang digunakan adalah sebagi berikut:

1. Metode Preventif

Metode preventif merupakan upaya dilakukan dengan tujuan mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan terhadap pegawai perhubungan pelabuhan ferry dan pengguna jasa, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar

pungutan liar tidak berkembang kepada petugas serta pengguna jasa yang lainnya.

Upaya ini berupa:

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai larangan pungli oleh Ombudsman kepada petugas pegawai pelabuhan formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Kepolisian, instansi-instansi, sekolah, LSM, Pemerintah Daerah, orangtua murid dan masyarakat serta peran Kepala Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Penyebrangan Ferry Baubau. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pungutan liar di sekolah tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat khususnya tenaga pendidik taat hukum dan menjunjung tinggi tanggung jawab agar terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam proses pengguna jasa yang ingin menyeberang. Oleh karena itu perlu diberi suatu masukan yang positif bagi pengguna jasa.
- b. Ombudsman bekerja sama dengan masyarakat membuat pos-pos pengaduan saat pengguna jasa serta pegawai perhubungan untuk meminimalisir terjadinya praktik pungli.

Dalam Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Penyebrangan Ferry Baubau-Waara Wamengkoli berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku serta melakukan fakta integritas. Upaya Preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh seorang kriminologi.

Namun disisi lain dari beberapa narasumber yang saya wawancarai, pengendara motor atau pengguna jasa pernah melakukan penyebrangan yang sudah membeli tiket terlebih dahulu dan membayar jasa distribusi, pengguna jasa mendapat antrian terbelakang dan harus menunggu ferry selanjutnya, akan tetapi pengguna jasa terburu buru untuk segera menyebrangan, di dalam wawancara pengguna jasa meminta tolong terhadap pegawai pelabuhan untuk bisa menyebrang terkait urusan yang harus diselesaikan dan setelah mendapat izin bahwa pengguna jasa bisa melakukan penyeberangan dan kendaraannya keluar dari jalur antrian dan memisahkan diri untuk segera masuk ke pintu palang dan meneruskan masuk ke kapal. Meskipun ini bukan di katakana pungutan liar hanya saja perilaku seperti ini termasuk dalam tindak pidana yang bisa kita sebut dengan nepotisme, karena pengguna jasa mempunyai kenalan dan meminta tolong untuk dibantu dan pengguna jasa melakukan seperti ini tiak terus



terusan dalam arti melakukannya hanya sekali terkait persoalan yang sangat penting dan harus melakukan penyeberangan pada saat itu.

W.A Bonger mengatakan bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Berdasarkan uraiannya yang disampaikan oleh pakar di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik dari pada memulihkan dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum mengenal larangan pungli oleh Kepala Perhubungan Provinsi UPTD Pela Mendorong Instansi untuk membuat fakta integritas yang disepakati bersama pegawai pelabuhan ferry serta penumpang yang ingin menyuap kepada petugas untuk mencegah dan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

## 2. Metode Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas pungutan liar dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatan pungli kembali.

Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pemanggilan pegawai apabila melakukan praktik pungutan liar kepada pengguna jasa atau sebaliknya. Meringankan biaya kepada pengguna jasa dengan hanya membayar lebih rendah dari harga tiket yang sebenarnya, guna diselidiki apakah dugaan pungutan liar benar terjadi, apabila benar ditemukan maka Ombudsman akan menyurati Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Ferry Baubau guna memberikan sanksi bagi terlapor.
- b. Untuk tenaga kerja melakukan praktik pungutan liar dan pengguna jasa ingin minta bantuan dengan cara meringankan beban biaya penumpang sebaiknya ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur aturan kantor yang berlaku.
- c. Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Ferry Baubau sendiri telah memiliki aturan yang jelas untuk pelaku pungutan liar di pelabuhan, pelaku akan dimutasi ke tempat lain, pencopotan dari jabatan, sampai dengan pemecatan apabila benar terbukti melakukan pungutan liar kepada pengguna jasa.
- d. Apabila pegawai terbukti melakukan pungutan liar dan telah diserahkan pada Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Ferry Baubau namun tidak ditanggapi secara serius, Ombudsman akan membuat pengumuman di media, misalnya Koran atau televisi lokal serta media sosial seperti Facebook, Instagram,

ataupun sejenisnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap Pungli Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Pelabuhan Ferry sudah berjalan sesuai aturan dimana tidak ada pegawai yang melakukan praktik pungli terhadap pengguna jasa, Kepala UPTD Pelabuhan Ferry Penyebrangan Baubau Waara selalu memberikan penyampaian, arahan, serta menegaskan kepada seluruh pegawai agar taat pada aturan dan tidak melakukan kejahatan melawan hukum dalam arti pungutan liar, meskipun pengguna jasa meminta bantuan kepada pegawai untuk meringankan tarif untuk melakukan penyebrangan. Sehingga Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Penyebrangan Ferry bebas terhadap pungutan liar dan tidak melakukan praktik pungli serta mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi terhadap pungutan liar.
2. Adapun program E-Tiketing dari Dinas Penyebrangan Pelabuhan Ferry ini sehingga memudahkan pengguna jasa melakukan pembayaran retribusi penumpang pelabuhan, pada E-Tiketing ini menggantikan sistem pembayaran retribusi pelabuhan secara manual menggunakan karcis yang dicetak. E-Tiketing ini mempunyai keunggulan dan manfaat bagi pengguna jasa maupun dari pihak Instansi Dinas Perhubungan Provinsi UPTD Pelabuhan Ferry Penyebrangan Baubau-Waara, dimana menjadi transparan dan akuntabel dalam pendapatan retribusi pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga mencegah pegawai perhubungan pelabuhan ferry maupun pengguna jasa untuk tidak melakukan pungutan liar, bila pengguna jasa melakukan suap kepada pegawai untuk melakukan penyebrangan tanpa membeli tiket maka akan dikenakan sanksi yang berlaku karena sudah melanggar fakta integritas serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## **Saran**

1. Pegawai UPTD Pelabuhan Ferry Penyebrangan Baubau Waara selalu mentaati hukum yang berlaku terhadap pungutan liar karena tindakan melakukan pungli suatu perbuatan yang jelek karena melawan hukum.
2. Apabila ada pengguna jasa menawarkan sesuatu sebaiknya ditolak karena itu

memancing pegawai untuk melakukan praktik pungutan liar. Petugas terkait agar kiranya mampu bahwa pentingnya menaati ketaatan akan kesadaran hukum agar terciptanya kepastian hukum yang aman dan nyaman, dan pungutan liar harus diberantas sepenuhnya melalui diri pribadi sampai ke tingkat pengawasan.

3. Sebaiknya pegawai pelabuhan tidak memberikan izin kepada pengguna jasa yang meminta tolong agar melakukan penyeberangan meskipun antriannya terbelakang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis. Vol 1 No.2, 2014.

P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*,

### **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Internet**

Rolas Jakson, *Korupsi Merupakan Extra Ordinary Crime*, dalam

<http://www.kompasiana.com/2016>, diakses 26 November 2019

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan\\_liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar), diakses pada tanggal 28 November 2019